



PENETAPAN

Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

Syaiful bin Yada, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 12 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Rasa Bou, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Kanda II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kandai II, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

lawan,

Rohani binti M. Nor, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 10 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bajo Utara, RT. 010 RW. 003, desa Bajo, kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Bajo, Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.943/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 013/KUA.19.06/05/PW.01/1/2016 tanggal 12 Januari 2016;
2. bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di desa Bajo Utara, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikarunia seorang anak yang bernama : **Rangga Ardiansyah** (17 tahun) dan antara pemohon dan termohon dan anak-anak tinggal bersama dirumah bersama antara pemohon dan termohon yang beralamat sebagaimana tersebut diatas.
3. Bahwa Pemohon ijin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Arsinah binti Rifaid, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Rasa Bou, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Kanda II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
4. Bahwa antara Pemohon dengan isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
5. Bahwa Pemohon dengan isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan sesusuan/semenda yang menghalangi Pemohon dengan isteri kedua Pemohon;
6. Bahwa isteri kedua Pemohon berstatus perawan atau gadis dan tidak terikat oleh hubungan perkawinan dengan laki-laki lain.
7. Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua adalah atas permintaan dan persetujuan dari istri pertama dengan alasan usia, tidak mampu memberikan atau memenuhi kewajiban sebagai istri dan istri pertama ingin mendapatkan ridho Allah swt dan ingin masuk surga dengan niatnya itu.
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap panen rata-rata sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.943/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
Tanah dan bangunan rumah dengan Luas 300 M2
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk isbat Poligami.;
2. Menetapkan, memberi ijin Poligami, pemohon dengan calon istri kedua pemohon yang bernama Arsinah binti Rifaid;
3. Merekomendasikan atau memerintahkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, untuk dinikahkan secara sah;
4. Segala akibat atau konsekwesi hukum yang timbul akibat pernikahan kedua pemohon dengan istri kedua pemohon adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa, setelah dibacakan surat Permohonan, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.943/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, atau setelah Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.943/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Suhada, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nova Choiruddin Mahardika,
S.H.I., M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Suhada, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000,00
Biaya ATK Perkara	75.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	20.000,00
Biaya Panggilan	40.000,00
Biaya Redaksi	10.000,00
6. Biaya Meterai	10.000,00
JUMLAH	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.943/Pdt.G/2024/PA.Dp

